

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Komariah Engkoswara. 2012. Administrasi Pendidikan. Alfabeta. Bandung.
- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih. 2016. Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- E. Utrecht. 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- Hamran Hamid, Bambang Pramudyanto. 2007. *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Ed. I*. Granit. Jakarta.
- Helmi. 2010. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 1999. *Hukum Tata Lingkungan: Ed. II*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2009. *Hukum Tata Lingkungan: Ed. VII, Cet. ke – 20*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Max Wagiu. 2011. *Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado*. Jurnal. Manado.
- Millenium Ecosystem Assessment. 2005. *Ecosystem and Human Well-being: Synthesis*. Island Press. Washington, DC.
- Mochtar Kusumaatmadja, Agoes Etty R. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung.
- Muchsan. 1992. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Liberty. Yogyakarta.
- Ridwan HR. 2017. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi). Rajawali Pers. Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo. 1994. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sjachran Basah. 1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Huum Administrasi. Makalah*. Universitas Airlangga.
- St. Munadjat Danusaputro. 1984. *Bunga Rampai Binamulia Hukum & Lingkungan I. Binacipta*. Bandung.

Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Suteki, Galang Taufani. 2018. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). Rajawali Pers. Depok.

Internet

Laman <http://ruangreklamasi.com>diakses pada 17 November 2020 pukul 1:21 WITA.

Laman Resmi Pemerintah Kota Makassar.

http://makassarkota.go.id/110-geografis_kotamakassar.htmldiakses pada tanggal 6 November 2020 pukul 13.10 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan.

Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kota Makassar 2005 – 2015.


Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

LAMPIRAN

Lampiran I



BAB II RUANG LINGKUP STUDI

2.1. LINGKUP RENCANA KEGIATAN YANG AKAN DITELAAH DAN ALTERNATIF KOMPONEN RENCANA KEGIATAN

2.1.1. Status dan Lingkup Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Akan Ditelaah

A. Status Studi AMDAL


AMDAL merupakan salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1997 dan pelaksanaannya diatur dalam PP No. 27 Tahun 1999. Pada Pasal 1 Ayat 21 UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa AMDAL merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Rencana pembangunan yang akan dilakukan di atas Lokasi *Centre Point of Indonesia*, masih dalam tahap Perencanaan Detail. Pada saat studi AMDAL dikerjakan dokumen perencanaan yang diterima adalah *lay out* areal yang akan direklamasi dan Rencana Detail jalan masuk ke areal reklamasi.

B. Kesesuaian Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan Dengan Rencana Tata Ruang Setempat

Lokasi rencana Pembangunan *Centre Point of Indonesia* (CPI), Kota Makassar, merupakan salah satu program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar. Lokasi pengembangan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar tahun 2006 (PERDA Kota Makassar No 6 tahun 2006). Peta Lokasi Pembangunan *Centre Point of Indonesia*, diperlihatkan pada peta lokasi pengembangan yang dikenal sebagai Kawasan Bisnis Global Terpadu (**Gambar 2-1**. Lokasi Pengembangan CPI, Halaman II-106). Lokasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar Nomor 640/175/Kep/II/09 tanggal 27 Februari 2009 tentang Penetapan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk Kawasan Pembangunan *Centre Point of Indonesia* sebelah barat Pantai Losari di Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso Kota Makassar.

Lampiran II



7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2501);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan Umum;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 6 Seri E Nomor 3);

- Memperhatikan :
- 1 Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 644/805/Huk & Org, tanggal 17 Februari 2009 perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Center Point of Indonesia yang berisi Permintaan penerbitan Keputusan Walikota tentang Penetapan Pembangunan Center Point of Indonesia atas tanah/lokasi seluas ± 157 Ha di sebelah barat Pantai Losari Kota Makassar.
 - 2 Berita Acara Rapat Koordinasi Tim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) tanggal 18 Februari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN UNTUK KAWASAN PEMBANGUNAN CENTRE POINT OF INDONESIA SEBELAH BARAT PANTAI LOSARI DI KECAMATAN TAMALATE DAN KECAMATAN MARISO KOTA MAKASSAR.


KESATU : Menetapkan Lokasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan untuk kawasan pembangunan Centre Point Point of Indonesia sebelah barat Pantai Losari di kecamatan Tamalate dan Kecamatan Mariso seluas ± 157 Ha (Seratus Lima Puluh Tujuh Hektar), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perolehan Lokasi (Tanah/ Perairan laut) di lakuakan secara langsung sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan pengkajian yang terkait aspek tata ruang, penatagunaan tanah, sosial ekonomi, lingkungan serta penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah;
- c. Menyiapkan Dokumen Lingkungan;
- d. Dokumen lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

KEDUA : Jangka waktu Penetapan Lokasi dimaksud Keputusan ini selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila belum selesai, namun telah memperoleh paling sedikit 75 % dari rencana maka dapat menerbitkan satu kali perpanjangan penetapan Lokasi untuk paling lama 1 (satu) tahun

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di: Makassar
Pada Tanggal : 27 Februari 2009



Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar di Makassar;
6. Camat Tamalate Kota Makassar di Makassar;
7. Camat Mariso Kota Makassar di Makassar;
8. Pertinggal.

Lampiran III




Sesuai dengan point (3) di atas maka pelaksanaan reklamasi di kawasan *Centerpoint Of Indonesia* mengacu pada peraturan dan perundangan reklamasi yang terkait dengan wilayah DLKr dan DIKp tersebut.

Dalam rangka memperoleh kepastian hukum dalam berinvestasi/usaha dan sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disarankan agar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K) yang mencakup seluruh wilayah pesisir (0 m- 12 mil) Kabupaten / Kota se Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemerintah Kota Makassar diharapkan agar menyusun Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K) Kota Makassar.

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada prinsipnya mendukung rencana reklamasi kawasan *Centerpoint Of Indonesia* (COI), namun demikian agar perencanaan dan pelaksanaan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengingat calon lokasi reklamasi merupakan wilayah DLKr dan DIKp yang memiliki potensi sumber daya pesisir, hendaknya reklamasi tersebut menjaga dan memperhatikan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau - pulau kecil.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SHARIF C. SUTARDJO

Lembusan :
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran IV

CV. FAIS KARYA
Engineering Consultant
JL. A. P. PETTARANI BLOK GA. 9/3 TELP. (0411) 458 643 FAKS. (0411) 455 329 MAKASSAR 90231

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Posisi Yang Diusulkan: **KETUA TIM**

2. Nama Perusahaan: **CV FAIS KARYA**

3. Nama Lengkap: **Ir. A. B. LAMBE', MSCE**

4. Tempat Tanggal Lahir: Tana Toraja, 6 Januari 1945

5. Pendidikan:

- Sarjana Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, lulus 1971
- Master of Science in Civil Engineering, Hydrology and Water Resources Program, Colorado State University, Ft. Collins, 1990

6. Pendidikan Non Formal

- Water Distribution System oleh JICA di Jakarta, 1974
- Water Purification System oleh JICA di Jakarta, 1975
- Short Course on Water Storage Capacities – Theory and Design, conducted by International Institution for Civil Engineering, Fort Collins, USA, 1989.
- Optimisation in Water Resources System, ITB, 1992
- Kursus Dasar AMDAL Type A, Unhas, 1992
- Kursus Penyusun AMDAL Type B, Unhas, 1993
- Short Course on Environment Policies for Urban Development, AIT in collaboration with USAID, Bangkok, 1993
- Short Course on Remote Sensing and Its Application, University of Waterloo, Canada, 2002
- Short course on Geographic Information System, University of Waterloo, Canada, 2002
- Kursus Penilai AMDAL Type C, Unhas 2003

7. Penguasaan Bhs Inggris: Baik

8. Pengalaman Kerja:

1. Tahun 2007

a. Nama Proyek: Penyusunan Studi AMDAL Bangunan Pengaman Pantai Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara

Colorado State University

Upon recommendation of the Faculty of Colorado State University,
The State Board of Agriculture, governing board of the University
has conferred upon

Albertinus Bulupadang Lambe

the Degree of

Master of Science
Civil Engineering

Given under the seal of Colorado State University at Fort Collins, Colorado
this sixteenth day of May, nineteen hundred and ninety-two.


Albert C. Yetter
President of the University
John R. Duff
President of the Board

Dean of the Graduate School





Lampiran V



ABSTRAK

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai visi bahwa Indonesia membutuhkan energi/kekuatan baru yang akan menjadi pemicu kebangkitan semua potensi yang dimiliki, agar dapat bertumbuh sejajar dengan Negara-negara maju di dunia. Titik kekuatan baru, diyakini berada di Makassar, dengan berbagai pertimbangan dan alasan-alasan, antara lain: (1) sebagai titik awal perlawanan terhadap VOC dalam perjuangan Indonesia, dipelopori dan dimotori oleh Sultan Hasanuddin, (2) Makassar adalah tempat kelahiran Syech Yusuf, Pahlawan Nasional Indonesia yang mempengaruhi dunia, (3) asal pejuang-pejuang kemerdekaan Republik Indonesia (antara lain Laskar Daeng), (4) pada saat terjadi krisis moneter tahun 1997/1998, Provinsi Sulawesi Selatan tetap teguh dan tidak terguncang karena adanya komoditi udang dan coklat dan (5) Makassar menjadi awal terciptanya Reformasi, dengan adanya insiden UMI dan (6) Makassar menjadi pusat distribusi pangan Indonesia pada saat Indonesia kekurangan pangan (Penyandang Pangan Utama Nasional). Dengan alasan-alasan tersebut maka Lokasi *Centre Point of Indonesia* ditetapkan di Makassar dengan lokasi yang dipilih yaitu tanah tumbuh sebelah barat Jalan Dg. M. Patombo, hal mana didasarkan atas pertimbangan.

Dalam pelaksanaan pembangunan *the Centre Point of Indonesia* (CPI), terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah: Survei dan penetapan lokasi, Kompensasi penggunaan lahan Mobilisasi tenaga kerja, Pembuatan dan permanfaatan basecamp, Pemancangan sheet pile (turap), Transportasi bahan reklamasi, Perpanjangan kanal Jongaya, Reklamasi, pemanfaatan perpanjangan kanal Jongaya.

Dampak yang akan timbul akibat kegiatan ini adalah:

1. Tahap Prakonstruksi

Ada 2 kegiatan yang menimbulkan dampak pada komponen sosial ekonomi dan budaya yaitu: (1) kegiatan survei dan penetapan lokasi serta (2) kompensasi penggunaan lahan. Kegiatan survei dan penetapan lokasi menimbulkan dampak negatif terhadap persepsi negatif dan keresahan masyarakat, sedangkan kegiatan kompensasi penggunaan lahan menimbulkan dampak positif terhadap pendapatan.

2. Tahap Konstruksi

Pada tahap konstruksi, terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang akan menimbulkan dampak negatif maupun dampak positif terhadap komponen lingkungan yaitu: (1) mobilisasi & demobilisasi tenaga kerja menimbulkan dampak positif penting terhadap terciptanya kesempatan kerja dan berusaha dengan dampak lanjut peningkatan pendapatan dan persepsi positif masyarakat, (2) pembuatan dan pemanfaatan basecamp menimbulkan dampak terhadap penurunan kualitas air laut yang berdampak lanjut pada gangguan kehidupan biota perairan, (3) Pemancangan sheet pile (turap) menimbulkan dampak terhadap perubahan pola arus, yang berdampak lanjut pada perubahan morfologi pantai, (4) Transportasi bahan reklamasi menimbulkan dampak pada kerusakan jalan dan berdampak lanjut pada persepsi dan keresahan penduduk, (5) Perpanjangan kanal Jongaya menimbulkan dampak pada banjir dan berdampak lanjut pada persepsi dan keresahan penduduk serta kesehatan masyarakat, (6) Reklamasi

menimbulkan dampak terhadap perubahan pola arus, banjir, kualitas air, biota darat, perubahan morfologi pantai yang berdampak lanjut pada gangguan kehidupan biota perairan serta keresahan dan persepsi penduduk, (7) Pembangunan Gedung-gedung yang menimbulkan dampak terhadap kualitas air, persepsi, keresahan dan gangguan lalulintas, (8) Pembangunan Lapangan Golf yang menimbulkan dampak terhadap lahan dan tanah serta persepsi dan (9) Pembangunan Taman yang mempunyai dampak terhadap tanah dan lahan dan persepsi.


3. Pada Tahap Operasional

Pada tahap operasional, ada tiga kegiatan yang akan menimbulkan dampak terhadap komponen lingkungan yaitu (1) Pemanfaatan perpanjangan kanal Jongaya yang menimbulkan dampak negatif berupa banjir di Kecamatan Tamalate dan penurunan kualitas air, yang berdampak lanjut pada penurunan kesehatan masyarakat, (2) Pemanfaatan Gedung-gedung yang menimbulkan dampak kesempatan kerja, persepsi dan keresahan dan kualitas air dan berlanjut pada biota perairan dan (3) Pemanfaatan Taman yang berdampak pada kualitas udara, pola arus, morfologi pantai dan biota perairan.


Evaluasi terhadap dampak-dampak tersebut diatas dilakukan dengan pendekatan Fisher dan Davis. Hasil evaluasi menunjukkan, secara menyeluruh, kegiatan ini layak dari segi lingkungan.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak yang telah dilakukan maka kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan CPI Makassar dinilai layak dari sudut lingkungan hidup. Kesimpulan tersebut didasarkan atas fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan analisis komprehensif serta holistik yang telah dilakukan.

Lampiran VI



Lampiran VII



DAFTAR HADIR

Peserta Konsultasi Publik
Penyusunan AMDAL ECP SulSel

Hari / Tgl : Sabtu, 6 Juni 2009
Waktu : Pukul 09.00 Wita
Tempat : Restauran Pualam Makassar

Nama	Pekerjaan / Jabatan	Tanda Tangan
Muhib - Askar	LSM IRFANI	1.
Muhib - ISHAK	LSM ISDEMI F	2.
Muhib - SIYAHUDDIN	KETI CPN Jogyaga	3.
Muhib - Louda	DAN RAMIC 04/18C	4.
Muhib - Gaffar	Koord. BKM. Tanj. Mandala	5.
Muhib - PAUD 12	Koord. BKM Anugerah	6.
Muhib - Yuniti. F. H	Toko & Mayatawa Bina	7.
Muhib - Noi SKM . MKes	Ketua LPM Gaddong	8.
Muhib - Mayard	BKTM Gaddong	9.
Muhib - UMARAO	CPM. PATRIMONI	10.
Muhib - PRIBADI RAHIM	WAROA LOSARI	11.
Muhib - MEDASSAR KR	KT. RW. 02 Kel. Losari	12.
Muhib - S. Sas	L. Mulyati	13.
Muhib - Rifandi	LPM Ketong	14.
Muhib - Riyanto	BA. POLSEK D. 01	15.

Nama	Pekerjaan / Jabatan	Tanda-Tangan
MUH. JUFRI . DM	Tomas	16.
Natal S.	Kord. BKM. Kmae.	17. Muf
USLI BESOIMAN	K.T. RD. IT PATTISON	18. <i>[Signature]</i>
ARON RATH	L. PATWANUAT	19. DR.
MADUDDIN	L. T. MANDALA	20. <i>[Signature]</i>
Abd Latif Kerig	T. Mardela	21. <i>[Signature]</i>
ten Salap Ceram	Dr. Mardela	22. <i>[Signature]</i>
BATHARUDIN B	TJ. MAROOCHA	23. <i>[Signature]</i>
ARIFIN, SE, MS.	Levan GADDONA	24. <i>[Signature]</i>
HAKKUDIN	Tomasi Rd. MAROOCHA	25. <i>[Signature]</i>
NAIN	BKM. MAROOCHA	26. <i>[Signature]</i>
Huamudi At	GSM.	27. <i>[Signature]</i>
HAERUL	KEL. K. MAT	28. <i>[Signature]</i>
no Djumade	CW. Fais Karya	29. <i>[Signature]</i>
RUSTEN	ERAM Lase,	30. <i>[Signature]</i>
Hiong	Patturus	31. <i>[Signature]</i>
DPRULLUS	PATTISON	32. <i>[Signature]</i>
Sirmo P.	Dinas PLHCKAI	33. <i>[Signature]</i>
		34. <i>[Signature]</i>

Lampiran VIII







PERATINENMUDOK OTOE

FOTO DOKUMENTASI
PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK / SOSIALISASI PENYUSUNAN AMDAL ECP SUL-SEL



Lampiran IX

Tanggapan/Saran Masyarakat dan Kesimpulan pada Acara Konsultasi Publik
Restoran Pualam, 6 Juni 2009

Pimpinan Rapat Konsultasi Publik : Surono Parabang, M. Sis

1. Askar

- Bagaimana peluang dan keberlangsungan proyek-proyek yang dikelola Pemda
- Pelibatan masyarakat dalam bentuk apa?
- Pada tahap operasional ada berapa personen tenaga kerja lokal yang akan terlibat dalam proyek tersebut?
- Untuk pembangunan CPI pada tahap konstruksi berapa lama dan apa yang pertama kali akan dibangun?
- AMDAL pertama dan dilanjutkan setiap dua kegisian pembangunan

2. Basir

- Bangunan-bangunan yang akan dibangun sering menimbulkan masalah apakah sudah dibahas mengenai dampak positif dan negatif?
- Bagaimana dengan nasib para nelayan dan pencari kerang-kerangan?

3. Nasir

- Dampak yang ditimbulkan oleh kendaraan pengangkut material terhadap penduduk, bagaimana tanggung jawab yang diberikan jika ada gangguan terhadap aspek kesehatan?
- Masalah tenaga kerja, pada kenyataannya jarang melibatkan tenaga kerja lokal. Agar pihak konsultan bisa merancang untuk membantu masyarakat untuk dapat terlibat bekerja di proyek.


4. Gaffar

- Lokasi tanah tumbuh perlu diadakan program penghijauan
- Agar tanah tumbuh dibiarkan saja secara alamiah


5. Ipu

- Pada kenyataannya pembangunan proyek yang menjadi korban adalah masyarakat di sekitar proyek.


Halaman 1 dari 3 halaman



Lampiran X



Lampiran XI



Lampiran XII

No.	Dampak Lingkungan Yang Diketahui	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<ul style="list-style-type: none"> - dengan sistem kerja. - Menteri UU kerja berdasarkan tingkat upah yang diketahui oleh dewan pengaturan kota Makassar, memiliki desisi terhadap sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. ▪ Pembelahan batuan basal <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan angka pemerintah kerurusan dan kerurusan yang melibatkan perolehan tangan kerja sektoral. - Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar berdasarkan pengaturan tenaga kerja (wajib kerja tanpa kerja), sisten pengupahan, fasilitas, tunjangan dan asuransi/jaminan ketenagakerjaan yang berlaku. 	<p>Maccizi Serohatu (Kecamatan Tamalate) dan Kebonan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.</p>	<p>Maccizi Serohatu (Kecamatan Tamalate) dan Kebonan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.</p>	<p>Maccizi Serohatu (Kecamatan Tamalate) dan Kebonan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LSM dan Tokoh masyarakat Kelurahan Lettu, Pasarbaru, Marue (Kecamatan Martuej, Kebonan Ujung Pandang Tamalate) dan Kebonan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar. - Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. 	<p>Instansi Penertiba Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.
3	Responsi lingkungan yang terkena dampak adalah dampak fisik berupa perubahan hidro-geoekologis.	dari logistik Reklame, permasangan tanggul dan pengurusan.	tidak terjadi gangguan hidro-geoekologis	<p>Pendeklatan Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprayer porton yang digunakan harus diberi gap dengan 2 buah outlet sehingga memungkinkan penghanggaran material dengan lembah yang tidak untuk meminimalisir pencemaran TTS. - Tunaga kerja yang memenuhi standar agip memperbaiki proses pemusnahan sisa-sisa dengan teknologi canggih dan efisien. - Mengurangi saluran – saluran untuk saluran wajah yang direklamean (frelingger). - Mengurangkan kedalaman saluran (masing-masing dengan kedalaman laut: sekitarnya) dengan cara pengurukan periodik. - Melakukan sji (sejoli) batu untuk leluas rutinam. <p>Pendeklatan Institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Makassar dalam melaksanakan regulasi reklamean dan permasangan tanggul - berkoordinasi (BMPD kota Makassar) dalam perpaduan saluran yang disosialisasi dengan instansi kota makassar. 	<p>pada titik yang akhir dilakukan permasangan tanggul serta pengurusan</p>	<p>selema lengkap reklamean dan permasangan tanggul serta pengurusan</p>	<p>Instansi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Yessini Bumi Astra - Kontraktor Pelaksana <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Pelabuhan Makassar - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar 	<p>Instansi Penertiba Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
4	Responsi lingkungan yang terkena dampak adalah responsi fisik berupa gangguan morfologi pantai	logistik permasangan tanggul dan reklamean.	dari logistik permasangan tanggul serta reklamean adalah tidak terjadi gangguan hidro-geoekologis secara signifikan.	<p>Pendeklatan Sosial Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak melakukan permasangan tanggul di bau batas yang telah ditetapkan - Tunaga kerja untuk permasangan tanggul harus memperbaiki proses yang sesuai dengan standar permasangan. 	<p>pada area reklamean dan permasangan tanggul serta reklamean.</p>	<p>selema lengkap reklamean dan permasangan tanggul serta reklamean.</p>	<p>Instansi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Yessini Bumi Astra - Kontraktor Pelaksana <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Pelabuhan Makassar - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan 	<p>Instansi Penertiba Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 7 dari 31

No.	Dampak Lingkungan Yang Diketahui	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
				<p>- dengan sistem kerja.</p> <p>- Menteri UU ketiga berdasarkan tingkat upah yang diketahui oleh dewan pengaturan kota Makassar, memiliki desa tangguhan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.</p> <p>• Pembelahan batuan basal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembelahan yang dilakukan merupakan keruangan dan keberadaan yang melibatkan perolehan berasa kerja sektoral. - Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar berdasarkan penggunaan tenaga kerja (wajib laper tetapi juga), sumber pengupahan, fasilitas, tangguhan dan aksesori/fasilitas ketenagakerjaan yang berlaku. 	Maccizi Serohatu (Kecamatan Tamalate) dan Kebonan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.		<p>Maccizi Serohatu (Kecamatan Tamalate) dan Kebonan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LSM dan Tokoh masyarakat Kelurahan Lettu, Pambambungan, Maruei (Kecamatan Martuei), Kebonan Ujung Pandang (Kecamatan Tamalate) dan Kebonan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar. - Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar. - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. <p>Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. 	
3	Responsi lingkungan yang terkena dampak adalah dampak fisik berupa perubahan hidro-geoekologis.	dari logistik Reklame, pemusangan tanah dan pengurusan.	tidak terjadi gejala gangguan hidro-geoekologis	<p>Pendeklatan Teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sprayer porton yang digunakan harus diberi gap dengan 2 buah outlet sehingga memungkinkan penghanggaran material dengan ketebalan yang tidak untuk meminimalkan penyebab TTS. - Tenaga kerja yang menggunakan tanah agar memperbaiki teknik produksi pemusangan tanah dengan tanah dibersihkan dan dipersama. - Mengurangkan saluran – saluran air di aliran sekitar wajib yang direklamekan (frekuensi). - Mengurangkan kedalaman saluran (intensitas) serta dengan kedalaman laju: sekitarnya dengan cara pengurukan periodik. - Melakukan sji (sejati) fisi untuk lekas rutinasi. <p>Pendeklatan Institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Otoritas Pelabuhan Makassar dalam melakukan reklamean reklamean dan pemusangan tanah - berkoordinasi (BMPD kota Makassar) dalam persedian saluran yang disosialisasi dengan instansi kota makassar. 	pada titik yang akhir dilakukan pemusangan tanah serta pengurusan	selema reklamean, reklamean dan pemusangan tanah serta pengurusan		<p>Instansi Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Yamin Bumi Astri - Kontraktor Pelaksana <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Pelabuhan Makassar - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar <p>Instansi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
4	Responsi lingkungan yang terkena dampak adalah responsi fisik berupa gangguan morfologi pantai	logistik pemusangan tanah dan reklamean.	dari logistik pemusangan tanah serta reklamean tidak terjadi gejala gangguan morfologi pantai secara signifikan.	<p>Pendeklatan Sosial Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak melakukan pemusangan tanah di bau batas yang telah ditetapkan. - Tenaga kerja untuk pemusangan tanah harus memperbaiki teknik produksi yang sesuai dengan standar persamaan. 	pada area reklamean dan pemusangan tanah serta reklamean.	selema reklamean dan pemusangan tanah serta reklamean.	<p>Instansi Pelaksana :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Yamin Bumi Astri - Kontraktor Pelaksana <p>Instansi Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Pelabuhan Makassar - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan 	

Halaman 7 dari 31

No.	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keterbatasan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan program pembelahan tanah yang berakibat di Pekan Lao-Lao sebagai impian dari CSR. - Tinggi laju yang melibatkan ekstensi: agar memperbaiki prosedur arus angin musim dengan yang tidak efektif oleh perencana. - Pelaksanaan reklamasi pasir pada Prostern Prasasti Nomor 122 tahun 2013 tentang Reklamasi di Wilayah Pantai dan Pihak Pihak Recll. <p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan infrastruktur green roof atau peralihan green roof pada sisi barat pantai lao-lao. - perbaikan infrastruktur revetment pada sisi selatan pantai lao-lao. <p>Pendekatan Institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. - Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Riau Makassar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan program pembelahan tanah yang berakibat di Pekan Lao-Lao sebagai impian dari CSR. - Tinggi laju yang melibatkan ekstensi: agar memperbaiki prosedur arus angin musim dengan yang tidak efektif oleh perencana. - Pelaksanaan reklamasi pasir pada Prostern Prasasti Nomor 122 tahun 2013 tentang Reklamasi di Wilayah Pantai dan Pihak Pihak Recll. <p>Pendekatan Teknologi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaikan infrastruktur green roof atau peralihan green roof pada sisi barat pantai lao-lao. - perbaikan infrastruktur revetment pada sisi selatan pantai lao-lao. <p>Pendekatan Institusional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan. - Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Riau Makassar. 			<p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
3	Kompleks lingkungan yang terdiri dari dampak adilat, teknis sosial, hasil tanah, air, garapan alam, selayan dan alar pelayaran.	dari kegiatan Reklamasi dan pemerasangan tanah, transportasi material (pasir laut) serta reklamasi.	tidak tergantungnya akses kelepasan dan alar pelayaran akibat kegiatan ini	<p>Pendekatan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan peralihan pemerasangan tanggul (tertarik posisi) tidak mengalihkan lahan basah kapal setelah selesai peralihan peralihan peralihan untuk pengeringan lahan tanah berpasir jarak floating pipe dari TSMO ke Kapal perahu tidak mengalihkan air lahan terpasang. - Memperbaiki sisa material yang masih eksistir akibat pelayaran kapal - kapal nelayan menuju TPI dengan cara pengeringan. - Mengembalikan akses untuk keturunan kapal - kapal nelayan terutama ke TPI Bajauwak dan sekitar pulau Lai-Lai yang ditengahnya jarak rumah - rumah. - Lubang yang dibuatkan minimal 20 meter dengan kedalaman minimal 2 meter pada saat corak tersebut. - Perbaikan peralihan reklamasi (tertarik kapal - kapal) di wilayah perairan sekitar akar kapal Nelayan dan akar mangrove pulau makassar. - Perbaikan kapal - kapal pengangkut material yang berada pada akar kapal nelayan dan akar kekar mangrove pulau makassar. <p>Perbaikan akar, rumah nelayan kegiatan pengangkutan material dan posisi kapal pengangkut material di sekitar lokasi reklamasi serta perbaikan rumah-rumah pada batas areal konstruksi reklamasi dan akar yang akan dilakukan selanjutnya.</p> <p>- Memperbaiki jalan saluran baru dengan resorvenan</p>	<p>pada areal reklamasi: reklamasi dan pemerasangan tanggul, transportasi material (pasir laut) serta reklamasi;</p> <p>sejauh kegiatan reklamasi dan pemerasangan tanggul, transportasi material (pasir laut) serta reklamasi dikhawatirkan,</p>		<p>Institusi Pelaksana</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT. Yammin Bumi Arie - Kementerian Pekerjaan <p>Institusi Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Pelabuhan Makassar - Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Riau Makassar - Dinas Koperasi, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Riau Makassar - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan <p>Institusi Penerima Laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 11 dari 31

Lampiran XIII

B. MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

No.	Jenis Dampak Yang Dimulai	Indikator/ Parameter	Sumber Bantuan	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
				Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
TAHAP KONSTRUKSI									
1	pengembangan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha	terjadi responsiu sekitar tajuk pesyek yang diterima berdasarkan terima kerja kelebihan.	dari segi respon ketulusan soalnya: dan demaikan tanggung kerja pada tahap konstruktif:	Pemantauan dilakukan dengan metode survei dan atau wawancara dengan menggunakan kisi-kisi. Sampling dilakukan dengan metode Random Sampling, dengan alasan bahwa responden yang dipilih telah memahami tentang kerja sehingga responnya adalah setiap 31% terima kerja konstruktif. Data yang diungkapkan, diskusi dan disusul secara deskriptif kepentingan kualitas. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan bantuan satelit.	dilakukan di Kecamatan Lette, Patandongan, Mutan (Kecamatan Mutan), Kecamatan Tariqung Merdeka, Macisai Sumbala (Kecamatan Tambate) dan Kecamatan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar.	dilakukan selama masa konstruktif dengan frekuensi setimal sekitar dalam empat bulan.	- PT. Yamin Bumi Ari: - Kontraktor Pembangunan	Aparat pemerintahan Kecamatan Lette, Patandongan, Mutan (Kecamatan Mutan), Kecamatan Tariqung Merdeka, Macisai Sumbala (Kecamatan Tambate) dan Kecamatan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar. - LSM dan Tokoh masyarakat Kecamatan Lette, Patandongan, Mutan (Kecamatan Mutan), Kecamatan Tariqung Merdeka, Macisai Sumbala (Kecamatan Tambate) dan Kecamatan Lao-lao (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar. - Dinas Perdagangan Lagangan Hutang Provinsi Sulawesi Selatan	- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hutang Provinsi Sulawesi Selatan
2	pengelolaan perpaduan	Bentangan pemukiman masyarakat lokal, kvinisir yang bermuncul di dalam seluruh studi ini yang mengalami peningkatan dan berpengaruh secara signifikan. - Koersian spesifikasi dengan standar BNP	dari segi respon ketulusan soalnya dan desoliditas Terima Kerja pada tahap konstruktif	+ Pemantauan dilakukan menurut lokasi bantuan dengan metode wawancara. Sampling dilakukan dengan metode Random Sampling, dengan alasan bahwa responden yang dipilih telah memahami perihal kerja sebagai tanggung kerja konstruktif. Jumlah responden adalah sebanyak 30% terima kerja konstruktif. Data yang diungkapkan, diskusi dan	di sifir tajuk projek	selama masa konstruktif dengan frekuensi minimal sekitar dalam empat bulan	- PT. Yamin Bumi Ari: - Kontraktor Pembangunan	- Aparat pemerintahan Kecamatan Lette, Patandongan, Mutan (Kecamatan Mutan), Kecamatan Tariqung Merdeka, Macisai Sumbala (Kecamatan Tambate) dan	- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hutang Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 22 dari 31

No.	Jenis Dampak Yang Timbul	Bentuk Lingkungan Yang Dipastur			Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Penanaman	Waktu & Perihal	Institusi Pemanfaatan Lingkungan Hidup		
		Inisiatif/ Parameter	Sumber Dampak	(5)				(6)	(7)	(8)
1	Rata Makassar sektor konservasi.			dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif.				Kotabaru Las-las (Kecamatan Ujung Pantang) Kota Makassar;	- LSM dan Tokoh masyarakat Keturunan Letta, Pasarrenggan, Makassar (Kecamatan Marzale), Kelurahan Tampang Merdeka, Macini Serahalu (Kecamatan Tamantebu) dan Kelurahan Lame-lame (Kecamatan Ujung Pandang) Kota Makassar;	- Dinas Teroga Kerja Kota Makassar;
2	Tambolya dampak fisik berupa kerusakan pada lahan tanah dan infrastruktur geografi.	Tinggi gelombang, pasang surut, kecopatan arus, dan angin tan sedimen di sekitar tumpukan proyek;	dari legasi reklamasi sisa pembangunan dan pengembangan tinggi dan pengaruh.	<ul style="list-style-type: none"> • Peristiwa tinggi gelombang di perairan dalam didekati dengan menggunakan data kecopatan dan arah angin serta pasang surut. Persamaan yang digunakan adalah (US Army Corps of Engineers, 2003). • Data pasang surut yang diperlukan dari hasil pengukuran diatas dasar menggunakan metode Advansity. Analisis ini berjalan untuk mendapatkan nilai konstanta konversi pasang surut yaitu : 50, K1, S2, M2, G1, P1, M2, 44, M3, dan nilai konstanta yang diperlukan setiap kali dilakukan survei merupakan nilai Mean Sea Level (MSL), rasio pasang surut dan tanggung pasang surut. • Keopatan arus di pantai yang dibangun oleh pemerintah 	di perairan sekitar lokasi pengembangan	olehnya luasnya reklamasi, persinggahan ikan serta pengaruh diblokirannya dengan frekuensi minimal setiap dalam 8 bulan.	PT. Yessin Raya Ant. Kontrolator Polimana	<ul style="list-style-type: none"> - Otoritas Pelabuhan Makassar - Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan 	- Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	


Halaman 23 dari 31

No.	Dampak Lingkungan Yang Diperlukan			Metode Pengumpulan & Analisis Data	Bentuk Penilaian Lingkungan Hidup	Waktu & Periode	Pihak-pihak	Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak					(1)	(2)	(3)	(4)
8	pemusaran muka air tanah,	Indikator pemusaran elevasi muka air tanah dengan melihat turunnya elevasi air pada sumur warga	dari kegiatan pengoperasian gedung - gofring dan fasilitas pendukung.	Mengambil sampel muka air tanah dan melakukan pengukuran pada kualitas muka air tanah sekitar penduduk.	dilakukan pada air muka sumur warga di sekitar studi.	sejauh pengukuran gedung - gofring dan fasilitas pendukung dengan frekuensi minimal setiap dua tahun.	PT. Yasaun Bumi Arie	PTAM Raya Makassar - Dises Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Konservasi	PTAM Raya Makassar - Dises Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Konservasi	PTAM Raya Makassar - Dises Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Konservasi	- Dises Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
9	terjadinya lama	desain mengandalkan sampai air sumur warga dan meminta relangkap dengan kondisi awal tidak selaras air sumurnya.	dari kegiatan pengoperasian gedung - gofring dan fasilitas pendukung.	Menggunakan alatukur untuk mengukur elevasi air sumur warga.	dilakukan pada air muka sumur warga di sekitar tempat proyek.	sejauh pengukuran gedung - gofring dan fasilitas pendukung dengan frekuensi minimal setiap dua tahun.	PT. Yasaun Bumi Arie	PTAM Raya Makassar - Dises Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Konservasi	PTAM Raya Makassar - Dises Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Konservasi	PTAM Raya Makassar - Dises Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan - Konservasi	- Dises Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan
7	terengkatnya lahan sawah	penggunaan lahan sawah RTH minimal sebesar 30% dari lahan yang di reklamasi, dengan pertambahan 20% RTH pada abu 10% RTH privat.	dari kegiatan pengoperasian tanam.	Pengukuran dapat dilakukan dengan metode observasi langsung di lokasi tanpa koreksi terhadap pengukuran lahan reklamasi.	dilakukan pada daerah tanpa kegiatan	dilakukan sejauh pengukuran tanam berlangsung dengan frekuensi minimal setiap dua tahun.	PT. Yasaun Bumi Arie	PTAM Raya Makassar - Konservasi dan Pemanfaatan Rata Makassar - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	PTAM Raya Makassar - Konservasi dan Pemanfaatan Rata Makassar - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	PTAM Raya Makassar - Disar Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan	- Dises Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan

Makassar, 31 MAY 2017



Makassar, 31 May 2017



SURAT KETERANGAN

No. 200/SK/WALHI-SS/VI/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama	: Adelifka
Tempat, Tgl Lahir	: Ujung Pandang, 22 Desember 1997
Alamat	: Perumahan Vila Mutiara, Klaster Elok 9, No 26, Makassar
Pekerjaan	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Adalah benar telah melakukan penelitian skripsi di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di Jalan Aroepala Kompleks Permata Hijau Lestari Blok Q1 Nomor 8 Makassar 90222, mulai tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 26 Mei 2021, dengan judul "Tinjauan Yuridis Mengenai Perizinan Lingkungan Hidup Center Point of Indonesia di Kawasan Pesisir Kota Makassar".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 22 Juni 2021

**Eksekutif Daerah
WALHI Sulawesi Selatan**

Muhammad Al Amia
WALHI
Sulawesi Selatan

Direktur Eksekutif

Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia

Jalan Aroepala,
Kompleks Permata Hijau Lestari
Blok Q1 No 8, Makassar
Indonesia

+628229 393 9591
+62411 467 1368

walhisulsel@gmail.com
www.walhisulsel.or.id



KSO CIPUTRA YASMIN

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Adelifka
No Pokok : B12116531
Prog. Studi : Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
Alamat : Villa Mutiara Elok IX/No 26

Telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN REKLAMASI CENTRE POINT OF INDONESIA DI KAWASAN PESISIR KOTA MAKASSAR" di KSO Ciputra Yasmin proyek CitraLand City Losari Makassar pada tanggal 1 April 2021 s/d 31 Juli 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 9 Agustus 2021

KSO Ciputra Yasmin



KSO CIPUTRA YASMIN
Hendra Wahyuadi
General Manager



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No. 8 Tlp. (0411) 438381 Makassar 90144

SURAT KETERANGAN

Nomor : 600.2/2266/DLH/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Hj. Indriaty Djaharuddin

NIP : 19700711 199309 2 001


Jabatan : Kepala Bidang Penataan & Penaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Dengan ini menerangkan bahwa, ADELIFKA, mahasiswi (S1) Jurusan Hukum Administrasi negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin telah melakukan pengambilan data penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sejak Tanggal, 16 Maret 2021 dengan judul penelitian " *Tinjauan Yuridis Tentang Perizinan Lingkungan Center Point of Indonesia di Kawasan Pesisir Kota Makassar* "

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 25 Mei 2021

a.n. Kepala Dinas,
Kepala Bidang Penataan &
Penaatan PPLH


Ir. Hj. INDRIATY DJAHARUDDIN
Pangkat : Pembina
NIP. 19700711 199309 2 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Urip Sumohardjo No. 269 ☎ (0411) 450478-453208 Fax (0411) 450478
Makassar 90231

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 895.4/1845/SET/DPLH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KARTINI AR, SE
NIP : 19661231 200801 2 023
Pangkat/Gol : Penata Tk. 1 (III/d)
Jabatan : Kasubag Umum, Kepegawaian dan hukum

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ADELIFKA
Nomor Pokok : B12116531
Program Studi : Hukum Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Adalah benar telah melakukan penelitian di Kantor Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN REKLAMASI CENTER POINT OF INDONESIA DI KAWASAN PESISIR KOTA MAKASSAR**" yang dilaksanakan dari tanggal 17 Maret 2021 s/d 31 Mei 2021 dan telah membahas pula materi penelitiannya dengan kami.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 18 Juni 2021

An. **KEPALA DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM



KARTINI AR, SE
Pangkat Penata Tk. 1 (III/d)
NIP. 19661231 200801 2 023